

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PADA BANK RIAU KEPRI SYARI'AH KANTOR CABANG PEKANBARU
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah
(SE.Sy)**



Oleh :

**RUDI INDRA
NIM : 10725000407**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam, Pekanbaru-RiauNo. Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Pembiayaan di Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor cabang Pekanbaru di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : **RUDI INDRA**
NIM : **10725000407**
Jurusan : **EKONOMI ISLAM**

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Oktober 2012 M
Bertepatan : 02 Djul Hijjah 1433 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy).

Pekanbaru, 29 Oktober 2012
Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum
UIN Suska Riau

DR. H. AKBARIZAN, MA, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

DR. HERTINA, M.Pd
NIP. 196806291994022002

PENGUJI I

DR. H. MAWARDI, MS., MA
NIP. 196706242001121002

SEKRETARIS

H. ISMARDI, MA
NIP. 197203082003121002

PENGUJI II

JUMNI NELLI, MA
NIP. 1972062820050120

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islamiyah-Nya kepada segenap umat dijagat raya ini sebagai hidayah dan *irsyadah* yang dapat menjamin kebahagiaan hidup ummat manusia di dunia dan *ukhrowi*. Dengan rahmat dan karunia Allah dan diringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari semua pihak yang berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: "**Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam**".

Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu banyak terdapat kekurangan-kekurangan, kejanggalan-kejanggalan, baik dari segi sistematika, materi dan bahasa dan segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Memang tidak ada gading yang tidak retak dan tidak ada manusia yang tidak *khilaf* dan *alfa*. Dari itu penulis mengharapkan keritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari banyaknya bantuan dari semua pihak, dan penulis merasa berkewajiban untuk berterimakasih yang selam-dalamnya kepada:

1. Buat yang penulis cintai, yaitu Ayahanda dan Ibunda, bagi penulis mereka adalah idola yang tak tergantikan sampai kapanpun, dengan cinta, perhatian, pengorbanan dan tentu saja do'a yang mereka berikan sehingga penulis bisa bertahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof.Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
4. Bapak Mawardi, S.Ag., M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Ibu Jumni Nelli, selaku penasehat akademis penulis yang telah banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs.Marzuki, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan telah meluangkan waktu dan perhatiannya, yang mestinya diberikan pada yang lebih layak.
7. Kepada seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan pada Fakultas at'rah dan Ilmu Hukum.

Demikianlah pengantar ini penulis sampaikan, sekali lagi penulis ucapkan maaf dan terimakasih yang sebesar-sebesarnya atas kekurangan dan kesalahan penulis.

Billahi Taufiq walhidayah,

Pekanbaru, 01 Mei 2012

Penulis

RUDI INDRA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Perummasalahan	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : GAMBARAN UMUM BANK RIAU KEPRI SYARIAH KANTOR	
CABANG PEKANBARU.....	16
A. Sejarah Bank Riau Kepri Syariah.....	16
B. Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syariah.....	20
C. Visi dan Misi	21
D. Produk-Produk Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.....	21
BAB III: KERANGKA TEORI.....	23
A. Tinjauan Umum Bank	23
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	27
C. Prinsip Kehati-hatian.....	35
D. Pembiayaan Syariah.....	37

E. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN	41
A. Prinsip Kehati-Hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru	41
B. Tinjauan Ekonom Islam terhadap Prinsip Kehati-Hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru	54
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”**. Sektor perbankan memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian Nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Masalah dalam penelitian ini adalah berikut ini; Bagaimana Prinsip Kehati-hatian di Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor Cabang Pekanbaru ?. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Prinsip Kehati-Hatian di Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor Cabang Pekanbaru ?

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah; Metode deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dan metode induktif, yaitu dengan jalan mengambil data yang bersifat khusus, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Dan deskriptif yaitu dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan apa adanya, dan dapat disusun menurut yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Prinsip Kehati-hatian di Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor Cabang Pekanbaru. Dan untuk mengetahui Tinjauan Ekonom Islam terhadap Prinsip Kehati-hatian di Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor Cabang Pekanbaru. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang. Sedangkan metodologi penelitian adalah *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dan mengklarifikasikan data berdasarkan persamaan jenisnya.

Hasil penelitian ini dengan penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat

bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat melalui penyaluran kredit bank, melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat, bukan semata-mata nasabah penyimpan. Memberikan modal kepada seseorang itu sangat beresiko dan harus memiliki kepercayaan terhadap pengusaha, tidak semua pengusaha itu yang jujur dan dapat dipercaya. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru sangat ketat dalam menentukan syarat dan jaminan yang diajukan oleh nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan. Sasaran itu terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.

Sektor perbankan memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian Nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Disamping itu, perbankan merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik Nasional maupun Internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Sebaliknya, menjadi penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar

mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 1 fungsi perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Berdasarkan prinsip kehati-hatian, bank konvensional dan bank syariah harus berhati-hati memilih calon nasabah dalam pengajuan permohonan kredit dalam prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi adanya wanprestasi oleh debitur atau nasabah. Penyebab dari kemacetan dalam kredit dalam prinsip syariah ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan pemberian kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank dalam menerapkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank saat memberikan kredit atau pembiayaan dalam prinsip syariah.

Prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah kewajiban bank untuk berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan kredit. di sini juga ada faktor hubungan kerjasama dengan baik dan keuntungan yang bersifat timbal balik antara masyarakat dan bank. Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia yang

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.² Hubungan pinjam-meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian lisan atau dalam bentuk perjanjian tertulis yang juga dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta notaris. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat kepadanya.

Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank. Berdasarkan hal tersebut, maka didalam memberikan suatu kredit, Bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian Bank. Mengingat Bank terutama bekerja dengan adanya dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan oleh karenanya maka setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat.

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pemerintah telah mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum dibidang perbankan. Bahkan, peraturan yang berhubungan dengan prudential regulation (peraturan menyangkut kehati-hatian) dirasakan sudah cukup memadai. Namun demikian kelengkapan peraturan tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional telah lepas dari segala permasalahan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keroposnya sistem perbankan nasional adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik Bank yang mengeksploitasi dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Selain ditunjang faktor lainnya yaitu lemahnya pengawasan.

Syari'at Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada nash-nash yang telah ada, supaya hukum Islam bersifat elastis.³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan pihak Bank beroperasi dengan sistem bagi hasil, maka undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 yang memuat ketentuan yang lebih jelas tentang pelaksanaan perbankan Syari'ah di Indonesia.⁴

³ T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, cet. Ke 1, h. 94

⁴ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004, cet. Ke 1, h. XI

Selanjutnya disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia.⁵

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebaskan-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau di *back-up* dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan. Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa negara lain, tampaknya kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar,

⁵ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (*self correcting*) bila terjadi sesuatu diluar dugaan⁶.

Kita dapat menemukan dalam ayat Al-Qur'an tentang prinsip kehati-hatian seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 berikut ini:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya; “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 283).⁷

Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada Bank Syari’ah Riau Kepri Kantor Cabang Bangkinang, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah Indonesia ayat 1 berikut “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan

⁶ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0203/05/UTAMA/perb01.htm>, Akses tanggal 5 Maret 2002, dalam

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: CV. Pundi Aksara, 2004, h. 127

prinsip kehati-hatian”,⁸ yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari uraian diatas, maka dalam melaksanakan perjanjian kredit pihak Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor Cabang Bangkinang sebagai pihak kreditur mempunyai kriteria sendiri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pihak debitur atas kredit yang diberikannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor Cabang Bangkinang.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Pembiayaan di Bank Riau Kepri Syari’ah Kantor cabang Pekanbaru di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Prosedur perjanjian kredit di Bank Riau Kepri Syari’ah Cabang Pekanbaru
2. Penilaian yang dilakukan oleh Riau Kepri Syari’ah Cabang Pekanbaru terhadap calon nasabah
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam melakukan peminjaman pada Riau Kepri Syari’ah Cabang Pekanbaru

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia

4. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru
5. Prinsip Kehati-Hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru
6. Tinjauan Ekonom Islam terhadap Prinsip Kehati-Hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memberikan batasan kajian pada Prinsip Kehati-Hatian pada Perjanjian Kredit di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam

D. Perumusan Masalahan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti memfokuskan penelitian pada permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor cabang Pekanbaru menurut Ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Prinsip Kehati-hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor cabang Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui Prinsip Kehati-hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor cabang Pekanbaru menurut Ekonom Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan, juga sebagai informasi tentang prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan.
 - b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, juga diharapkan sebagai bahan rujukan kepustakaan serta pengembangan cakrawala pemikiran bagi penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif* dimana data dan sumber diperoleh dari lapangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Lembaga Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi Objek penelitian adalah prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor cabang Pekanbaru yang berjumlah 5 orang (1 Pimpinan, 1 orang Staf Account Offiecer, 1 orang Operasional Officer, dan 1 orang Customer Services, 1 orang Teller. Untuk menentukan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik *Total sampling*, yaitu menjadikan seluruh popupasi menjadi sanpel.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang pergunakan meliputi data primer dan data sekunder dikumpulkan:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari obsevasi dan wawancara dengan Pimpinan dan Staf Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diteliti, baik brosur, dokumentasi, dan literatur-literatur yang terkait yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan dan perpustakaan, data lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap masalah yang terjadi dilapangan yang merupakan data primer

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian.

7. Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisa data kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tesebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

8. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

c. Deduktif

Yaitu penulis menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus.

d. Induktif

Yaitu penulis menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

e. Deskriptif

Yaitu metode penulisan dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan apa adanya, dan dapat disusun menurut yang diperlukan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil dari penelitian ini, maka dibuatlah satu sistematika penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penulisan, dan Sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran umum tentang Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Bangkinang yang terdiri dari, Sejarah Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor

Cabang Bangkinang, Sejarah Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Bangkinang, Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Bangkinang, Produk-Produk Bank Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Bangkinang.

Bab III : Operasional Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Bangkinang, sistem mudharabah pada Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Bangkinang, dan Jenis-jenis Mudharabah.

Bab IV : Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Bangkinang, Dan Tinjauan Ekonomi Islam.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Merupakan Bab Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran, Atau Menjawab Perumusan Masalah Yang Telah Diuraikan Pada Bab Sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK RIAU KEPRI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU

A. Sejarah Bank Riau Kepri Syariah

Pada dasarnya Bank Riau Syariah merupakan Bank yang berada di bawah payung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau. Bank Riau sendiri merupakan Bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem Konvensional. Dimana pelaksanaan atau pengoperasiannya bisa disebut tidak berbeda dengan Bank-bank konvensional lainnya di tanah air. Kenyataan ini tentu berimplikasi terhadap pola-pola pelayanan terhadap nasabah. Dalam arti nasabah yang menyimpan uangnya di BPD akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan Bank-bank konvensional lainnya.¹

Seiring dengan perjalanan waktu, dan banyaknya permintaan pasar berkaitan dengan adanya lembaga keuangan yang bernafas Islam. Dimana dalam operasional yang seimbang tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan mengandung riba, serta di tambah dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang dimungkinkannya Bank-bank konvensional melaksanakan pola *Dual Banking System*, yakni dibolehkannya bank-bank konvensional membuka Produk-produk Syariah di lembaga yang sama demi memenuhi permintaan dan *Trend* pasar, maka melalui beberapa proses yang matang lahirlah Bank Syariah dalam bentuk Perseroan Terbatas, yang

¹ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, 2010

untuk seterusnya di sebut dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Divisi / Unit Usaha Syariah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.

Pendirian Bank Syariah ini juga dilaksanakan dalam rangka memperluas pelayanan terhadap masyarakat pekanbaru yang mayoritas Beragama Islam, yakni kultur melayu yang secara histories memegang teguh ajaran islam dalam aspek kehidupan.

Potensi ini membuat para Bankir di Bank BPD mengundang *Karim Bisnis Consulting* untuk mengadakan penelitian tentang peluang pendirian Bank Syariah di kota pekanbaru. Hasil dari penelitian itu ternyata menunjukkan bahwa keberadaan Bank Riau Syariah sangat potensial. Kemajuan ini memacu semangat para pendiri BPD untuk melaksanakan apa yang menjadi kesimpulan dari *Karim Business Konsuling*, sehingga pada tahun 2001 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPD Riau telah di setujui prinsip pembentukan Bank Riau Syariah.²

Pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) telah ditetapkan Unit Usaha Syariah. Penunjukan pada bapak H. Sumardi Usman, SE. sebagai pemimpin Unit Usaha Syariah, maka pada tanggal 1 Juli 2003 beserta tim Pengembang Usaha Syariah untuk menyiapkan pendirian Bank Riau Syariah.

Pelatihan dasar-dasar Perbankan Syariah dilakukan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2003 di ikuti dengan kunjungan ke BNI Syariah Jakarta dan BII Syariah. Pada tanggal 22-27 September 2003 diadakan studi banding ke Bank Pembangunan

² Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, 2010

Daerah (BPD) Jabar Syariah, sehingga menambah pengetahuan dan masukan positif bagi usaha Pengembangan Usaha Syariah.

Pada bulan Oktober 2003 di buat *Memorandum Of Understanding* dengan *Karim Bussines Consuling* dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, SOT dan persiapan pembukaan Bank Riau Syariah. Selain itu ditetapkan *Vendor IT* yang menggarap Teknologi Sistem Informasi Syariah yaitu PT. Collega Inti Pratama yang menangani Olib's Syariah.³

Pada tanggal 27 Februari 2004 Bank Indonesia Pekanbaru mengeluarkan persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah di susul dengan persetujuan prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah pada tanggal 22 Juli 2004. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 2004 diadakan *Soft Opening* pada tanggal 22 Juli 2004 yang di resmikan oleh Gubernur Riau, H. Rusli Zainal.

Berdirinya Bank Riau Syariah, maka bertambah satu lagi Bank Konvensional yang menjalankan *Dual Banking System*. Selain itu di Indonesia telah berdiri beberapa Bank yang membawa label Syariah, baik yang bersifat Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Konvensional, antara lain :

1. Bank Muamalat
2. Bank Syariah Mandiri
3. BRI Syariah
4. BNI Syariah
5. Bank Danamon Syariah


³ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, 2010

6. Bank IFI Syariah
7. Bank Jabar Syraiah
8. Bank Bukopin Syariah
9. BII Syariah⁴

⁴ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, 2010

B. Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syari'ah

Struktur Kepengurusan PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah sebagai berikut :



C. Visi dan Misi Bank Riau Syariah Pekanbaru

1) Visi Bank Riau Kepri Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain yang ada di Riau dan tetap memegang teguh kepada prinsip syariah.

2) Misi Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru :

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.⁵

D. Produk-Produk Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru

Berikut merupakan produk-produk Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan iB pengusaha kecil. Mitra terpercaya Penggiat Usaha
- 2) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor
- 3) Pembiayaan iB Niaga Prima
- 4) Tabungan iB. Simpanan Amanah Riau (SINAR)
- 5) Pembiayaan iB Pemilikan Rumah. Mitra terpercaya untuk Pemilikan Rumah Idaman
- 6) Gadai Emas iB (*Rahn*). Solusi dana cepat sesuai Syariah
- 7) Pembiayaan iB Karya Prima. Mitra Terpercaya dalam Pembangunan
- 8) iB Dhuha Tabungan Haji dan Umrah

⁵ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, 2010

- 9) Giro iB mudah Transaksi Bisnis anda
- 10) Pembiayaan iB Aneka Guna
- 11) Deposito iB Investasi yang Aman dan Barokah.⁶

⁶ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, 2010

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Bank

1) Pengertian Bank

Abdurrachman menjelaskan bahwa Bank berasal dari bahasa itali yaitu “*banca*” yang berarti suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir yang memberikan pinjamanpinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.¹

Menurut Black Henry Campbell, seperti yang dikutip oleh Hermansyah, memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberi pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang original adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa;” bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

¹ Abdurrachman A, *Enslkopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Yagrat, 1991, cet. Ke 1, h. 80

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2008, cet. Ke 1, h. 30

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat 1, 2, 7 dan 8 berikut ini;

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, ayat “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk (2); “Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”; ayat (7) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Ayat (8); “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.³

Berdasarkan pendapat penulis sendiri bank adalah suatu lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

2) Sumber Hukum Perbankan Syari’ah

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hokum dalam art formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hokum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum. Sumber

³ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁴

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam;

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- f. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- g. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (QIRADH)
- h. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
- i. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. AdityaBhakti, 1996, cet. Ke 1, h. 14

- j. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Wakalah
- k. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Kafalah

3) Prinsip Operasional Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip operasional perbankan yaitu:

a. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

c. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan : “ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.

d. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1) Pengertian Perjanjian Kredit

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual

tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.⁵

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶ Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Kredit terdiri dari empat unsur yaitu kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, dan prestasi atau obyek kredit.⁷

Perjanjian kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, cet. Ke 1, h. 158

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, cet. Ke 1, h. 26

dalam Pasal 1757 sampai 1769 KUHPerdota.⁸ Namun demikian dalam praktek perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit tidak semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut.

Menurut Muhammad Djumhana bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitoring kredit.⁹

2) Isi Perjanjian Kredit

Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Muhammad Djumhana, *Op., Cit*, h. 228

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.¹⁰

Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi :

1. Judul

Dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini.

2. Komparisi

Komparisi menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

3. Substansi

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat pemberian kredit seperti, maksimal kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali dan lain-lain.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op., Cit*, h. 267

4. Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal¹¹

3) Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas yang perlu diketahui, antara lain sebagai berikut.¹²

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi :” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹³

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Endang Mintorowati, *Hukum Perjanjian*, Surakarta: UNS Press, 1996, cet. Ke 1, h. 6

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kesepakatan kedua belah pihak”. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* / Kekuatan Mengikat

Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak secara mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas kepribadian

Dalam asas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas ini disimpulkan dalam Pasal 1315 KUH Perdata bahwa dalam suatu perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.¹⁵

e. Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa saja yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

f. Asas Moral

Asas moral ini terlibat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

g. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa :”tiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.¹⁶

h. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasinya yang diadakan diantara mereka dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

4) Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1319 KUHPdata menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPdata, namun perjanjian kredit juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam Buku III KUHPdata. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian terdapat pada Pasal 1381 KUHPdata bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan oleh peristiwa-peristiwa, sebagai berikut.¹⁷

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, cet. Ke 1, h. 52-

1. Pembayaran

Pembayaran adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Adanya pembayaran oleh seorang debitur atau pihak yang berhutang berarti debitur telah melakukan prestasi sesuai perjanjian. Melalui pembayaran yang dilakukan debitur maka perjanjian kredit atau hutang menjadi hapus atau berakhir.

2. Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Prestasi debitur dengan melakukan pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan dapat mengakiri atau menghapus perjanjian. Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila kreditur menolak pembayaran.

3. *Novasi*/pembaharuan utang

Novasi adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

4. Kompensasi atau perjumpaan utang.

Kompensasi atau perjumpaan hutang adalah suatu cara untuk mengakhiri perjanjian dengan cara memperjumpaan atau memperhitungkan utang piutang antara kreditur dan debitur, yaitu dengan percampuran utang, dan pembebasan utang,

5. Pembatalan perjanjian

Suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja

tidak bisa hapus, apabila salah satu pihak akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif.

6. Daluwarsa

Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, maka segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh (30) tahun, sedangkan yang menunjuk adanya daluwarsa itu tidak berdasarkan atas suatu hak.

Berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam undang-undang, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- a) Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus,
- b) Undang-undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian,
- c) Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan,
- d) Salah satu pihak meninggal dunia,
- e) Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh salah satu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan,
- f) Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan

g) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.¹⁸

C. Prinsip Kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁹ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia Pasal 29 ayat (2) berikut ini menyatakan bahwa; “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dan Pasal 29 ayat (3) juga menjelaskan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, cet. Ke 1, h. 43

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, cet. Ke 1, h.18

dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selanjutnya Pasal 29 ayat (4) bahwa; “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”²⁰

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menjelaskan pentingnya perbankan Syariah maupun Unit Usaha Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 35 dari ayat 1, pasal 35 ayat (1) bahwa adalah; “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Untuk selanjutnya prinsip kehati-hatian juga dijelaskan dalam pasal 36 berikut ini; “ Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”.²¹

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ini telah menjelaskan bahwa dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan atau modal usaha bank syariah atau unit usaha syariah mesti mempunyai keyakinan untuk menyalurkan dana kepada nasabah yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 berikut ini; “ (1) Bank Syariah dan/atau Unit

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia

²¹ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Usaha Syari'ah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas"; dalam ayat (2) berikut ini bahwa; " Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas".²²

Menurut Munir Fuady prinsip kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit/pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan.²³

Penulis berpendapat bahwa prinsip kehati-hatian memang harus diterapkan dalam dunia perbankan baik itu bank umum maupun bank syari'ah karena nasabah itu bias saja melakukan penipuan terhadap bank. Pentingnya prinsip kehati-hatian bagi perbankan untuk meminilkan terjadinya kerugian bank disebabkan kredit macet dari para nasabah.

²² Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

²³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, cet. Ke 1, h. 20

D. Pembiayaan Syari'ah

Pembiayaan adalah suatu bentuk perjanjian dana yang didasarkan pada ekonomi islam (prinsip syari'ah), yang salah satu prinsipnya melarang/mengharamkan adanya riba (bunga) apapun bentuknya.

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, pembiayaan adalah suatu bentuk perjanjian penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamlik
3. Transaksi dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'
4. Transaksi pijam-meinjam dalam bentuk piutang qord
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan berdasarkan persetujuan antara bank syariah/atau Unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan upah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Akat dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasar hukum islam. Seringkali nasabah melanggar perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif saja, tapi

tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.²⁴

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

1. Rukun

- Penjual
- Pembeli
- Barang
- Harga
- Akad/ijab kabul

2. Syarat

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
- Harga barang dan jasa harus jelas
- Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi

²⁴ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. Ke 1, h. 29-30

- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada short sale dalam pasar modal.²⁵

E. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk-produk pembiayaan pada bank syariah dibedakan dari tujuannya, jika ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditur*) menggunakan pola bagi hasil (Mudharabah atau Musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan dengan pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna) dan pola sewa ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola akad yang berbeda yaitu:

- a. Pola bagi hasil, untuk *investment financing*, *musyarakah*, dan *mudharabah*
- b. Pola jual beli, untuk *trade financing*, *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- c. Pola sewa, untuk *trade financing*, *ijarah*, dan *ijarah muntahiya bittamlik*
- d. Pola pinjam, untuk dana talangan, *qord*

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persad: Jakarta, 2007, cet. Ke 1, h.

Produk pembiayaan bank syariah hanya tiga produk yang menjadi primadonan atau yang mendominasi portopolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan property. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan itu sangat bervariasi dari pola bagi hasil, pola jual beli atau pola sewa.²⁶

²⁶ Bapak Syahrudin Thabrie, (Kapala cabang Bank Riau Kepri Syariah), *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2012

BAB IV

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BANK RIAU KEPRI SYARI'AH KANTOR CABANG PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru

Pemberlakukan prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh bank Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank), melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat (bukan semata-mata nasabah penyimpan).¹

Fasilitas Pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada sektor dan sub sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak

¹ Bapak Syahrudin Thabrie, (Kapala cabang Bank Riau Kepri Syariah), *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2012

dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Pemberian kredit terkandung unsur kepercayaan yang merupakan falsafah dasar yang melatarbelakangi timbulnya kredit, adanya kesepakatan antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima kredit (debitur) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, adanya jangka waktu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama oleh kreditur dan debitur, risiko dan bagi hasil.²

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan terhadap seorang nasabah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 berikut ini;

- 1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- 2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.³

² Bapak Syahrudin Thabrie, (Kapala Cabang Bank Riau Kepri Syariah), *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2012

³ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Cabang Bank Riau Kepri Syariah Bapak Syahrudin Thabrie harus dilakukan analisa oleh pihak Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pihak bank dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan diantaranya:

- a. Jenis Usaha
- b. Tingkat kesulitan usaha yang di jalankan
- c. Skala Usaha
- d. Karakter transaksi dalam usaha yang dibiayai.
- e. Usaha tidak bertentangan dengan syariah Islam

Bank Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru menentukan beberapa faktor dalam penyaluran pembiyaan terhadap calon nasabah diantaranya:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Hukum Islam
- b. Sektor yang dianggap produktif
- c. Nasabah bisa untuk dipercaya
- d. Usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam
- e. Tingkat pengembalian angsuaran.⁴

⁴ Bapak Helwin Yunus, (Kapala cabang Bank Riau Kepri Syariah), *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2012

Usaha yang mereka jalani mengalami sedikit kemunduran dan banyaknya kebutuhan keluarga yang harus mereka penuhi sehingga nasabah mengembalikan kewajibannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan apabila nasabah tidak membayarkan kewajibannya terhadap Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru maka pihak bank akan memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Dan dalam waktu tiga bulan nasabah tidak bisa mengembalikan kewajiban yang belum di lunasi, maka pihak bank akan menjual anggunan milik nasabah.

Prosedur pemberian pembiayaan memiliki beberapa tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan produktif diberikan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a) Permohonan Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan pada Bank Riau Syariah calon nasabah diwajibkan untuk melampirkan berkas-berkas, diantaranya yaitu :

- a. Kartu identitas calon nasabah (KTP), suami atau istri
- b. Kartu Keluarga
- c. Surat Izin Usaha Calaan Nasabah
- d. Data lengkap obyek pembiayaan

e. Data jaminan⁵

b) Penyelidikan berkas pembiayaan

Dalam hal ini di teliti tentang keaslian berkas-berkas yang telah di ajukan atau di lampirkan oleh calon debitur yang di lakukan karyawan Bank Riau Kepri Syariah. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang di ajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan.

c) Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Analisis pembiayaan yang di lakukan pihak Bank Riau Syariah dengan metode 5C yaitu:

a. *Charakter*

Guna analisa ini dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah untuk mengetahui, kebenaran tentang nasabah, baik tempat tinggal milik sendiri atau kontrak, pekerjaan PNS atau swasta, dan informasi ini didapatkan melalui orang-orang dekat nasabah atau tetangga mereka, dan juga menanyakan kehidupan bersosialisasi dan bermasyarakat.

b. *Capacity*

Kemampuan calon nasabah dalam berbisnis penting diketahui. Karena tidak semua orang yang memiliki kemampuan dan manajemen yang baik dalam mengelola usahanya, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap

⁵ Bapak Helwin Yunus, (Kapala cabang Bank Riau Kepri Syariah), *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2012

usaha nasabah, serta melihat prospek usahanya, dan menaksir berapa omsetnya perbulan.

c. *Capital*

Analisa modal di arahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan pihak bank pada calon nasabah terhadap usaha yang diusahakan oleh nasabah. Dan nasabah harus yakin akan usahanya, maka orang lain makin yakin. Pihak bank juga meneliti kemungkinan keuntungan dari usaha yang diusahakan oleh nasabah, dan melihat posisi tempat usaha nasabah, dan kemungkinan usaha itu untuk berkembang lebih pesat.

d. *Condition*

Kondisi yang harus di perhatikan bank Riau Syariah antara lain: Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, pada dasarnya ekonomi masyarakat yang berada dekat usaha tersebut, sebagai konsumen utama, dan kondisi usaha calon nasabah, harus sehat, dan pantas untuk mendapatkan bantuan dari pihak Bank Riau Kepri Syari'ah cabang Pekanbaru. Selanjutnya keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, yang juga diperhatikan pemasaran dari usaha tersebut, yang mungkin untuk menarik banyak peminat terhadap hasil usahanya. Prospek usaha di masa yang akan datang, ini juga perlu diperhatikan karena usaha harus memiliki prospek jangka panjang dan itu akan terus berkembang, jika usaha tidak berkembang berarti nasabah mengalami kerugian, jadi usaha

yang dibantu itu benar-benar prospeknya bagus dan menjanjikan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi nasabah.

e. *Collateral*

Analisa yang di lakukan pihak bank terhadap jaminan yang di berikan, analisa ini dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah, agar nasabah tetap pada pendirianya untuk terus menjaga perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan dirinya. Guna jaminan bagi bank untuk mengembailikan sejumlah aset yang pinjam oleh nasabah sebagai jaminan bagi hutang nasabah.

Kita dapat menemukan dalam ayat Al-Qur'an tentang jaminan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 berikut ini:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya; “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 283).⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Ibid*

d) Wawancara Pertama

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang di serahkan oleh nasabah sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, dan menanyakan tentang kesanggupan nasabah untuk mengembalikan modal dan bagi keuntungan yang telah disepakati bersama, tentang prospek usahanya dan manajemen usaha mereka, dan bergerak dibidang apa, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

e) Peninjauan Lokasi

Peninjauan lokasi usaha nasabah, untuk memastikan kebenaran antara berkas yang mereka masukkan dengan fakta yang ada dilapangan, baik mengenai lokasi, prospek usahanya, dan juga menilai kelayakan usaha tersebut, serta obyek yang akan di biayai dan anggunannya, apakah sesuai dengan yang di tuangkan dalam proposal permohonan.

f) Wawancara Kedua

Wawancara ini untuk melengkapi berkas-berkas, yang masih kurang setelah di lakukan peninjauan ke lokasi usaha, dari hasil penelitian ini maka dana itu dicairkan.⁷

⁷ Wawancara dengan Kepala cabang Bank Riau Kepri Syariah, Tanggal 5 Januari 2012

g) Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak diberikan atau di tolak, jika layak, di persiapkan administrasinya yaitu:

- Akad pembiayaan yang akan di tandatangi
- Jumlah uang yang di terima
- Jangka waktu pembiayaan
- Dan biaya-biaya yang harus di bayar.

h) Penandatanganan Akad

Sebelum pembiayaan di berikan oleh pihak Bank Riau Syariah maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad pembiayaan dan surat perjanjian yang dianggap perlu.

i) Realisasi

Realisasi adalah apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah memiliki rekening tabungan pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru, jika belum, maka nasabah di wajibkan membuka rekening tabungan di bank tersebut.

j) Pencairan Dana

Proses pencairan dana adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus di lakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dienuhi sesuai dengan yang di terapkan dalam proposal pembiayaan.⁸

⁸ Wawancara dengan Kapala cabang Bank Riau Kepri Syariah, Tanggal 5 Januari 2012

k) Monitoring

Proses monitoring terhadap nasabah oleh pihak karyawan Bank Riau Syariah. Pada saat memasuki tahapan ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja di mulai saat pencairan di lakukan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah di buat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapai targat, maka karyawan bank harus segera melakukan tindakan turun kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang di alami oleh nasabah untuk memberi penyelesaian masalah.

Beberapa langkah monitoring yang harus di lakukan antara lain :

- Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- Memantau pelunasan nasabah.
- Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Hal ini bermanfaat untuk memantau kemungkinan yang terjadi *side streaming* atau penyimpangan tujuan penggunaan dan pencapaian target sesuai dengan bisnis plan.
- Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media masa ataupun media lainnya.

Pembiayaan produktif pada Bank Riau Syari'ah Cabang Pekanbaru tidak mengalami kendala, kalau pun ada itu berasal dari calon nasabah itu sendiri, seperti

kurangan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, tidak sesuai dengan plafond kredit yang diminta dengan anggunan yang diberikan, dan sebagainya.⁹

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomi yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Bank Riau Kepri Syariah menganggap sangat penting perjanjian kredit. Jika dilihat dari definisi kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama dimana debitur wajib untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Dengan demikian perjanjian kredit merupakan bukti kesepakatan Bank Riau Kepri Syariah sebagai kreditur dan debitur mengenai pemberian kredit, di dalam perjanjian kredit diatur bagaimana debitur harus melunasi setiap hutang yang diberikan kreditur dan juga terdapat pembatasan-pembatasan atas tindakan debitur antara lain agar debitur menjaga aset yang dijaminakan supaya tidak berkurang nilainya dan tidak musnah, bagaimana cara pembayarannya, jangka waktu

⁹ Wawancara dengan Kapala cabang Bank Riau Kepri Syariah, Tanggal 5 Januari 2012

penggunaan pada pokoknya menjaga agar hutang debitur ini dapat terbayar lunas pada waktu yang disepakati.¹⁰

Mengacu pada pendapat Trietel maka bentuk perjanjian kredit Bank Riau Kepri Syariah sebagai berikut :

- a. Bahwa perjanjian perjanjian kredit Bank Riau Kepri Syariah sudah mencakup naskah perjanjian secara keseluruhan dan memuat syarat-syarat baku.
- b. Bahwa format perjanjian perjanjian kredit Bank Riau Kepri Syariah yang meliputi model, rumusan dan ukuran, sudah dicetak sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain. Model perjanjian perjanjian kredit Bank Riau Kepri Syariah berupa blangko naskah dan blangko formulir. Blangko formulir dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.
- c. Bahwa syarat-syarat yang tertulis dalam perjanjian perjanjian kredit Bank Riau Kepri Syariah ditentukan oleh Bank Riau Kepri Syariah.
- d. Bahwa debitur hanya bisa menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya. Debitur yang menandatangani perjanjian tersebut dianggap bersedia memikul beban tanggung jawab.¹¹

¹⁰ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah tahun 2011

¹¹ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah tahun 2011

Konstruksi perjanjian kredit Bank Riau Kepri Syariah sebagai berikut :

- a. Bagian pembukaan berisi mengenai nama perjanjian, komparasi, dan pernyataan awal.
- b. Isi/pasal-pasal dalam perjanjian berisi mengenai ketentuan pokok dan ketentuan penunjang. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah klausul yang berisi syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*), klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*), klausul mengenai jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*), klausul mengenai barang agunan kredit, klausul asuransi (*insurance clause*), klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*), *tigger clause* atau *opeisbaar clause*, klausul mengenai denda (*penalty clause*), *expencc clause*, *debet authorization clause*, *representation and warranties*, klausul ketaatan pada ketentuan bank, *miscellaneous* atau *boiler plate provision*, *dispute settlement (alternative dispute resolution)*¹²

Dalam perjanjian kredit diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitur maupun kreditur. Lebih lanjut, Hak debitur mengacu pada perjanjian kredit Bank Riau Kepri Syariah adalah melakukan penarikan pinjaman sesuai dengan nilai kredit yang diterima. Sedangkan, kewajiban debitur adalah:

- a. Debitur harus segera memberitahu kepada kreditur tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditur.

¹² Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah tahun 2011

- b. Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
- c. Memberitahukan kepada kreditur apabila ada perubahan dalam susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar Debitur dan lain sebagainya.
- d. Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit ini.
- e. Larangan merubah susunan Direksi dan Komisaris.
- f. Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.
- g. Membubarkan perusahaan debitur atau meminta perusahaan debitur untuk dinyatakan pailit.¹³

Kewajiban kreditur Bank Riau Kepri Syariah adalah penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit. Sedangkan, hak kreditur Bank Riau Kepri Syariah adalah:

1. Menetapkan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan dan perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment*
2. Menetapkan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*)
3. Melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya

¹³ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah tahun 2011

4. Melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali
5. Memungut bagi hasil pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama.¹⁴

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Prinsip Kehati-hatian di Bank Riau Kepri Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru

Prinsip kehati-hatian ini sangat penting sekali, namun dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Riau Kepri, harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank di Indonesia dilihat dari sistem atau tata cara operasionalnya adalah Bank Islam, yang lebih populer dengan sebutan Bank Syariah. Bank Syariah ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya (sebagaimana halnya dengan Bank Konvensional) menarik dan memberikan kredit (pembiayaan) dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Prinsip Syariah, dalam pasal 1 butir 13 UU Perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan

¹⁴ Dokumentasi Bank Riau Kepri Syariah tahun 2011

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan diatas, yang penting digarisbawahi adalah redaksi atau pernyataan ”aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam”. Hukum Islam mengatur secara lengkap mengenai prinsip-prinsip muamalat umumnya dan perjanjian khususnya. Saat ini sebagian dari prinsip-prinsip tersebut sudah terkonkretisasi dalam beberapa produk bank, baik produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Produk-produk Bank Syariah tersebut merupakan produk pilihan yang dirancang secara prudent yang didalamnya juga mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi nasabahnya. Secara historis, produk-produk tersebut sudah dipraktekkan dalam dunia perniagaan di masa Nabi dan Sahabat-sahabatnya. Disamping produk-produk utama tersebut, saat ini juga telah muncul beragam produk lain yang dalam pengembangannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank yang dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebenarnya banyak ketentuan didalam hukum Islam yang bermuatan prinsip-prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang mau tidak mau juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal seperti diatur dalam pasal 1 butir 13 UU Perbankan.

Diterapkannya metode 5C oleh Bank Riau Kepri Syariah yaitu:

- a. *Charakter* Gunanya adalah analisa ini dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah untuk mengetahui, kebenaran tentang nasabah, baik tempat tinggal milik sendiri atau kontrak, pekerjaan PNS atau swasta, dan informasi ini

didapatkan melalui orang-orang dekat nasabah atau tetangga mereka, dan juga menanyakan kehidupan bersosialisasi dan bermasyarakat.

- b. Capacity* untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam berbisnis penting diketahui. Karena tidak semua orang yang memiliki kemampuan dan manajemen yang baik dalam mengelola usahanya, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap usaha nasabah, serta melihat prospek usahanya, dan menaksir berapa omsetnya perbulan.
- c. Capital* untuk mengana analisa modal di arahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan pihak bank pada calon nasabah terhadap usaha yang diusahakan oleh nasabah. Dan nasabah harus yakin akan usahanya, maka orang lain makin yakin. Pihak bank juga menelita kemungkinan keuntungan dari usaha yang diusahakan oleh nasabah, dan melihat posisi tempat usaha nasabah, dan kemungkinan usaha itu untuk berkembang lebih pesat.
- d. Condition* untuk mengetahui kondisi yang harus di perhatikan bank Riau Syariah antara lain: Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, pada dasarnya ekonomi masyarakat yang berada dekat usaha tersebut, sebagai konsumen utama, dan kondisi usaha calon nasabah, harus sehat, dan pantas untuk mendapatkan bantuan dari pihak Bank Riau Kepri Syari'ah cabang Pekanbaru. Selanjutnya keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, yang juga diperhatikan pemasaran dari usaha tersebut, yang mungkin untuk menarik banyak

peminat terhadap hasil usahanya. Prospek usaha di masa yang akan datang, ini juga perlu diperhatikan karena usaha harus memiliki prospek jangka panjang dan itu akan terus berkembang, jika usaha tidak berkembang berarti nasabah mengalami kerugian, jadi usaha yang dibantu itu benar-benar prospeknya bagus dan menjanjikan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi nasabah.

- e. *Collateral* untuk menganalisa yang di lakukan pihak bank terhadap jaminan yang di berikan, analisa ini dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah, agar nasabah tetap pada pendiriannya untuk terus menjaga perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan dirinya. Guna jaminan bagi bank untuk mengembailikan sejumlah aset yang pinjam oleh nasabah sebagai jaminan bagi hutang nasabah.

Dan ini sejalan dengan beberapa Firman Allah dalam Al-Quraan yang menjelaskan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam segala hal. Dan ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Surat Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya; “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan

sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.¹⁵

Prinsip-prinsip tersebut akan semakin sempurna jika dalam prakteknya berbarengan dengan prinsip-prinsip berusaha sebagaimana dituntun oleh Qur'an dan Sunnah Nabi. Apabila prinsip-prinsip ini dijalankan maka resiko yang bersifat merugikan, baik kepada bank itu sendiri maupun terhadap para nasabahnya. Implementasi ketentuan (prinsip-prinsip) tersebut secara konsisten akan membawa dan/atau menjamin eksistensi bank, yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan semakin kuat dan kokoh. Prinsip-prinsip berusaha (yang beretika Islam) dimaksud antara lain : Prinsip pelarangan riba (bunga), sering juga dikonotasikan sebagai prinsip bagi hasil dalam Al-Quraan surat Ar-Ruum ayat 39 berikut ini:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya; “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.¹⁶

Prinsip ‘itikad baik dan kejujuran dalam Al-Quraan surat Al’Araf ayat 33 berikut ini:

¹⁵ Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: P.T. Toha Putra, 1989, h. 450

¹⁶ *Ibid*

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْأَلْبَعَىٰ ۖ بَغْيِيَ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ

Artinya; “Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."¹⁷

Dalam Al-Quraan surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 berikut ini:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya; “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”¹⁸.

Prinsip keseimbangan/keadilan dalam Al-Quraan Asy Syuara’ ayat 183 berikut ini:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ ۖ هُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya; “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹⁹.

Meskipun bank syariah itu dapat bersifat universal banking, namun mereka tidak akan dapat menghindari dari keharusan memilih segmen pasar tertentu. Pemilihan itu tidak saja ditentukan oleh adanya potensi pasar yang dapat mereka jangkau, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing bank, seperti

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

permodalan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), sistem dan teknologi yang mereka miliki dan sebagainya. Bank syariah wajib memiliki sistem organisasi, sistem administrasi dan manajemen yang baik, serta sumber daya insani yang berakhlak baik (*siddiq*), *amanah*, dan *fathanah* (profesional).²⁰

Bank wajib melakukan analisa dan penilaian yang terus menerus mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang beresiko tinggi. Paling tidak bank harus menghindari melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi pada:

- a. Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Usaha yang bersifat spekulatif (maisir) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi (*gharar*);
- c. Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai;
- d. Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus, sedang aparat bank tidak memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut;
- e. Pengusaha yang bermasalah.²¹

Jika dilakukan perbandingan, maka perbankan syariah akan lebih safe dan terjamin kemampuan berusahanya karena operasional bank ini dibingkai oleh ketentuan-ketentuan dan/atau prinsip-prinsip syariah. Retriksi-retriksi syariah sebagai

²⁰ Zainul Arifin, *Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000, h.48

²¹ *Ibid*

dasar operasionalnya sekaligus merupakan dan menjadi prudential regulation (prinsip kehati-hatian) bagi bank syariah. Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.²²

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank), melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat, (bukan semata-mata nasabah penyimpan).²³

Pemberian kredit oleh suatu bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Pemberian kredit pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru menganut prinsip-prinsip perkreditan yang sehat sebagai berikut:²⁴

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru merupakan ketentuan yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 21

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993, hal.175

²³ Mulhadi: *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, 2005 USU Repository©2006

²⁴ Wawancara dengan Kepala Cabang Bank Riau Kepri Tanggal 21 April 2012

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian yang diberlakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, karena berdasarkan ayat-ayat Al-Quraan yang telah dijelaskan diatas, tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank, bahkan ayat-ayat tersebut menganjurkan pada kaum muslimin jika melakukan transaksi untuk mencatat.

Bank menetapkan syarat-syarat dan jaminan kebank, syarat-syarat dan jaminan itu juga tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, karena memberikan modal kepada seseorang itu sangat beresiko dan harus memiliki kepercayaan terhadap pengusaha, tidak semua pengusaha itu yang jujur dan dapat dipercaya. Penetapan syarat dan jaminan itu sangat dibutuhkan dalam perbankan agar nasabah tidak lari dari perjanjian yang telah disepakati.

Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru sangat ketat dalam menentukan syarat dan jaminan yang diajukan oleh nasabah, dalam Ekonomi Islam juga diharuskan seorang yang memberikan modal kepada orang lain agar meneliti dulu siapa dan bagaimana kehidupan serta dapat dipercaya dan jujur.

Secara keseluruhan prinsip kehati-hatian Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam menyalurkan dana kepada nasabah tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, karena Islam juga menganjurkan kepada umat Islam untuk berhati-hati dalam berdagang dan mencatat semua transaksi yang dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian telah diterapkan oleh Bank Syariah Riau Kepri sesuai dengan prinsip Syariah Islam, artinya prinsip kehati-hatian telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah (ekonomi Islam) berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh Bank Riau Kepri Syari'ah agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia menyimpan dana mereka pada Bank Riau Kepri Syari'ah dan melakukan peminjaman. Guna prinsip kehati-hatian ini untuk menjaga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat yang membutuhkan dana melalui penyaluran kredit bank.
2. Pelaksanaan Prinsip kehati-hatian tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, karena memberikan modal kepada seseorang itu sangat beresiko dan harus memiliki kepercayaan terhadap pengusaha, tidak semua pengusaha itu yang jujur dan dapat dipercaya. Dan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru sangat ketat dalam menentukan syarat dan jaminan yang diajukan oleh nasabah, dalam Ekonomi Islam juga diharuskan seorang yang memberikan modal kepada orang lain agar meneliti dulu siapa serta dapat dipercaya dan jujur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh karyawan dan karyawan Bank Riau Kepri Syariah cabang Pekanbaru agar dapat konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Bank Riau Kepri Syariah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam
2. Pelaksanaan sosialisasi tentang kebebasan Bank Riau Syariah dalam produk-produk yang ditawarkan pada nasabah dan pasal dalam Undang-undang Perbankan Syariah.
3. Khususnya bagi nasabah hendaknya menjaga kepercayaan yang telah di berikan pihak Bank Riau Kepri Syariah cabang Pekanbaru melalui fasilitas pembiayaan produktif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman A, *Enslkopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Yagrat, 1993
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004
- A. Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Endang Mintorowati, *Hukum Perjanjian*, Surakarta: UNS Press, 1996
- Heru Suprptomo, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Press, 1998
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Mudradjat Kuncoro, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta : BPFE, 2002
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Perbankan Masih Rapuh, Selasa 5 Maret 2002, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0203/05/UTAMA/perb01.htm>

Heru Suprptomo, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis: Jakarta, 1997

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2008

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Wijaya Faried, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, Yogyakarta : BPFE, 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Indonesia

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Indonesia